

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Semarang dimana penelitian ini membutuhkan data sekunder terkait penelitian penulis yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan setelah penelitian kegiatan magang wajib di Badan Pendapatan Daerah karena lokasi nya sama.

Data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian ini yakni data laporan keuangan terkait pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Semarang untuk periode 2020 sampai dengan 2024 dimana untuk laporan keuangan yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang per kode Rekening. Pada Laporan Realisasi Pendapatan Daerah tersebut berisi semua rincian pendapatan daerah mulai dari target pendapatan, jumlah realisasi sampai dengan bulan lalu, bulan ini serta jumlah realisasi sampai dengan bulan ini semua terkaji lengkap pada laporan realisasi pendapatan.

Jumlah target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat diperoleh langsung melalui data riil laporan realisasi pendapatan daerah begitu juga pendapatan asli daerah Kota Semarang juga diambil dan diperoleh dari data pertahun yakni pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Peneliti memperoleh data Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah melalui bagian Pendapatan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang karena semua informasi terkait target serta realisasi pendapatan Kota Semarang

terekap lengkap di bagian pendapatan tersebut. Berikut merupakan hasil hasil perekapan data realisasi selama 5 tahun yang digunakan peneliti untuk mengolah serta menganalisis data:

Tabel 4.1 Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2020-2024

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Realisasi PAD
2020	527.500.000.000	478.968.317.991	2.025.641.644.479
2021	450.000.000.000	474.523.426.034	2.190.574.142.112
2022	550.500.000.000	569.210.604.700	2.537.403.150.446
2023	610.500.000.000	640.965.561.484	1.789.765.890.279
2024	680.000.000.000	700.106.015.003	1.756.323.770.309

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2026

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2020-2024

Tahun	Target BPHTB	Realisasi BPHTB	Realisasi PAD
2020	374.686.383.918	465.416.313.975	2.025.641.644.479
2021	711.600.000.000	477.934.346.304	2.190.574.142.112
2022	622.511.544.989	702.804.252.933	2.537.403.150.446
2023	750.000.000.000	824.109.332.739	1.789.765.890.279
2024	780.000.000.000	798.795.898.589	1.756.323.770.309

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2026

4.1.1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan badan pemerintah yang melakukan kegiatan pemerintahan pada bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah. Lokasi Badan Pendapatan Daerah Jalan Pemuda No. 148 Komplek Balaikota Semarang, Gedung C, Kota Semarang. Aturan yang mendasari pembentukan organisasi tersebut adalah Perda No. 2 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Semarang yang ditindak

lanjuti dengan aturan pelaksanaan yang berupa Surat Keputusan Walikota Semarang No. 061.1/188/2001.

Berdirinya Badan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari kebijakan. Otonomi Daerah yang telah memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif menuju pemerintah yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar yakni pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya pengelolaan asset daerah yang menuntut alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya menuju masyarakat yang Sejahtera”. Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang.
2. Meningkatkan pelayanan publik demi menciptakan iklim pemerintah yang efektif.
3. Meningkatkan daya saing dan otonomi daerah.
4. Membangun infrastruktur dan melakukan tata kelola daerah yang baik.
5. Membangun kesejahteraan hidup dalam masyarakat.

4.2. Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah penulis memperoleh serta mengumpulkan data, yang dibutuhkan untuk penelitian, penulis melakukan pengujian data penelitian untuk mengetahui apakah hasil yang diuji sesuai dengan hipotesis yang telah dituliskan pada bagian sebelumnya. Data yang diperoleh dan digunakan sebagai bahan penelitian adalah data realisasi, target Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan serta Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang periode 2020-2024. Analisis data yang digunakan yakni analisis Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

4.2.1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berikut merupakan hasil analisis efektivitas terhadap variabel penelitian dimana penulis menghitung menggunakan rumus rasio efektivitas:

Analisis Efektivitas Pajak Bumi di Kota Semarang dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan realisasi dengan target yang diharapkan, dari hasil tersebut akan didapatkan rasio presentase efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan, berikut merupakan hasil perhitungan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang:

Tabel 4.3 Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2020-2024

Tahun	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2020	527.500.000.000	478.968.317.991	90,80%	kurang efektif
2021	450.000.000.000	474.523.426.034	105,45%	sangat efektif
2022	550.500.000.000	569.210.604.700	103,40%	sangat efektif
2023	610.500.000.000	640.965.561.484	104,99%	sangat efektif
2024	680.000.000.000	700.106.015.003	102,96%	sangat efektif
Rata - Rata			101,52%	sangat efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (diolah, 2026)

Berdasarkan pada perhitungan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa target serta realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan seimbang setiap tahunnya. Namun, setelah dilakukan perhitungan tingkat efektivitas dari tahun 2020 sampai

dengan 2024 efektivitas pajak bumi dan bangunan cenderung mengalami fluktuasi terlihat setiap tahun tingkat efektivitas mengalami penurunan serta peningkatan.

Pada tahun 2020, efektivitas pajak bumi dan bangunan bernilai 90.80%, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut lebih kecil daripada target penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut. Berdasarkan kriteria efektivitas Kepmendagri, maka di tahun 2020 efektivitas pajak bumi dan bangunan Kota Semarang dapat dikategorikan ***Kurang Efektif***.

Tahun 2021, efektivitas pajak bumi dan bangunan bernilai 105,45% terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut lebih besar daripada target penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut. Berdasarkan kriteria efektivitas Kepmendagri, maka di tahun 2021 efektivitas pajak bumi dan bangunan Kota Semarang dapat dikategorikan ***Sangat Efektif***.

Tahun 2022, efektivitas pajak bumi dan bangunan bernilai 103,40% terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut lebih besar daripada target penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut. Berdasarkan kriteria efektivitas Kepmendagri, maka di tahun 2022 efektivitas pajak bumi dan bangunan Kota Semarang dapat dikategorikan ***Sangat Efektif***.

Tahun 2023, efektivitas pajak bumi dan bangunan bernilai 104,99% terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut lebih besar daripada target penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut. Berdasarkan kriteria efektivitas Kepmendagri, maka di tahun 2023 efektivitas pajak bumi dan bangunan Kota Semarang dapat dikategorikan ***Sangat Efektif***.

Tahun 2024, efektivitas pajak bumi dan bangunan bernilai 102,96% terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut lebih besar daripada target penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut. Berdasarkan kriteria efektivitas Kepmendagri, maka di tahun 2024 efektivitas pajak bumi dan bangunan Kota Semarang dapat dikategorikan *Sangat Efektif*.

4.2.2. Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Analisis efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan realisasi dengan target yang diharapkan, dari hasil perhitungan tersebut akan didapatkan rasio presentase efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, berikut merupakan hasil perhitungan efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan Kota Semarang:

Tabel 4.4 Perhitungan Tingkat Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2020-2024

Tahun	Target BPHTB	Realisasi BPHTB	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2020	374.686.383.918	465.416.313.975	124,21%	Sangat efektif
2021	711.600.000.000	477.934.346.304	67,16%	Kurang Efektif
2022	622.511.544.989	702.804.252.933	112,90%	sangat efektif
2023	750.000.000.000	824.109.332.739	109,88%	sangat Efektif
2024	780.000.000.000	798.795.898.589	102,41%	sangat efektif
Rata - Rata			103,31%	sangat efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (diolah, 2026)

Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami

kenaikan dan penurunan pada tingkat efektivitas dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Pada tahun 2020, efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bernilai 124,21%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih besar daripada target penerimaan yang diharapkan pemerintah. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kepmendagri, maka di tahun 2020 ni efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kota Semarang dapat dikategorikan *Sangat Efektif*.

Pada tahun 2021, efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bernilai 67,16%, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut lebih besar daripada target penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut. Berdasarkan kriteria efektivitas Kepmendagri, maka di tahun 2021 efektivitas pajak bumi dan bangunan Kota Semarang dapat dikategorikan *Sangat Efektif*.

Pada tahun 2022, efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bernilai 112,90%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih besar daripada target penerimaan yang diharapkan pemerintah. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kepmendagri, maka di tahun 2022 ni efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kota Semarang dapat dikategorikan *Sangat Efektif*.

Pada tahun 2023, efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bernilai 109,88%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih besar daripada target penerimaan yang diharapkan pemerintah. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kepmendagri, maka di tahun 2023 ni efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kota Semarang dapat dikategorikan *Sangat Efektif*.

Pada tahun 2024, efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bernilai 102,41%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih besar daripada target penerimaan yang diharapkan pemerintah. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kepmendagri, maka di tahun 2024 ini efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kota Semarang dapat dikategorikan *Sangat Efektif*.

4.2.3. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berikut merupakan hasil analisis kontribusi terhadap variabel penelitian dimana penulis menghitung menggunakan rumus rasio kontribusi:

Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dari hasil tersebut akan didapatkan rasio presentase kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan.

Berikut merupakan hasil perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang:

Tabel 4.5 Perhitungan Tingkat Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2020-2024

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PAD	Tingkat Kontribusi	Keterangan
2020	478.968.317.991	2.025.641.644.479	23,65%	sedang
2021	474.523.426.034	2.190.574.142.112	21,66%	sedang
2022	569.210.604.700	2.537.403.150.446	22,43%	sedang
2023	640.965.561.484	1.789.765.890.279	35,81%	cukup
2024	700.106.015.003	1.756.323.770.309	39,86%	cukup
Rata - Rata			28,68	Sedang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (diolah, 2026)

Dilihat dari segi presentase, diketahui tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata dari tahun 2020-2024 adalah sebesar 28,68% termasuk dalam kriteria cukup. Pada tahun 2020 tingkat kontribusinya bernilai 23,65% dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 478.968.317.991 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.025.641.644.479.

Di tahun 2021 tingkat kontribusinya menurun dengan nilai 21,66% dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 474.523.426.034 dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2190.574.142.112. Pada tahun 2022 tingkat kontribusinya meningkat menjadi 22,43% dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 569.210.604.700 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.537.403.150.446.

Dari data tabel perhitungan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata sebesar 28,68%. Jika diukur menggunakan kriteria kontribusi, maka kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki *kriteria sedang*.

Sebelum Pajak Bumi dan Bangunan mulanya merupakan pajak pusat kemudian dijadikannya pajak daerah pastinya ada peralihan dengan beberapa alasan. Salah satu adanya peralihan Pajak Bumi dan Bangunan ini nantinya bisa mendorong Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan terhadap masyarakat. Karena, Pajak Bumi dan Bangunan sifatnya lokal karena ada keterkaitan pasti antara membayar pajak dengan yang mendapat imbal baliknya dari hasil penerimaan pajak tersebut, (Kemenkeu,2014). Peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat berdasarkan tingkat kontribusinya. Kontribusi ini yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan dari pajak

tersebut dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. (Fidiyaningtyas & Mustoffa, 2021).

4.2.4. Analisis Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kontribusi sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Besarnya kontribusi menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki peran besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang lain, sehingga perlu dikelola dengan baik guna menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang.

Analisis Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Semarang dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dari hasil tersebut akan didapatkan rasio presentase kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berikut merupakan hasil perhitungan kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Semarang:

Tabel 4.6 Perhitungan Tingkat Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2020-2024

Tahun	Realisasi Penerimaan BPHTB	Realisasi Penerimaan PAD	Tingkat Kontribusi	Keterangan
2020	465.416.313.975	2.025.641.644.479	22,98%	sedang
2021	477.934.346.304	2.190.574.142.112	21,82%	sedang

Tahun	Realisasi Penerimaan BPHTB	Realisasi Penerimaan PAD	Tingkat Kontribusi	Keterangan
2022	702.804.252.933	2.537.403.150.446	27,70%	sedang
2023	824.109.332.739	1.789.765.890.279	46,05%	baik
2024	798.795.898.589	1.756.323.770.309	45,48%	baik
Rata - Rata			32,80%	Sedang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (diolah, 2026)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya secara umum dipengaruhi oleh keleluasaan pemerintah daerah dalam menggali potensi masing-masing sektor untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan. Rata-rata yang diperoleh pada kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yaitu 32,80%.

Pada tahun 2020 tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 22,98% dapat dikatakan cukup baik kriteria kontribusinya. Tahun 2021 tingkat kontribusinya sebesar 21,82% disini dapat dikatakan cukup baik kriteria kontribusinya. Tahun 2022 tingkat kontribusi senilai 27,70% disini dikatakan sedang nturk kritria kontribursi. Tahun 2023 tingkat kontribusi senilai 46,05% dapat dikatakan baik kriteria kontribusi. Tahun 2024 tingkat kontribusi sebesar 45,48% dapat dikatakan baik untuk kriteria kontribusinya.

4.3. Interpretasi Hasil

4.3.1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang

Hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat tercerminkan melalui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang pada tahun 2020 merupakan tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan terendah memperoleh persentase sebesar 90,80% dengan kriteria nilai nterpretasi kurang efektif. Pada tahun 2021 merupakan tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan tertinggi memperoleh persentase sebesar 105,45% dengan kriteria nilai nterpretasi sangat efektif. Selama kurun waktu 5 tahun, dari tahrn 2020 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan dan penurunan namun mencapai kriteria nterpretasi sangat efektif dengan rata-rata persentase sebesar 101,52%. Hal ni mernunjukkan bahwa jika dilihat dari pncapaian targertnya kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang dalam mlaksanakan permungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah sangat baik. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya, antara lain:

1. Adapun sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
2. Adanya pembayaran tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya.
3. Diberikan sanksi terhadap wajib pajak yang telat membayar berupa denda 2% setiap bulannya dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayarkan.

4.3.2 Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang

Tingkat Efektivitas yang berhasil dicapai tu apabila sudah dapat mencapai dari presentase yang mendekati. Berdasarkan tabel 4.4 dan penjelasan di atas dapat diketahui jumlah target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Semarang tahun 2020-2024 yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tingkat efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2020 adalah sebesar 124,21% besarnya tingkat efektivitas pajak BPHTB pada tahun 2020 berada pada kriteria sangat efektif. Sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya dengan hasil presentase 67,16% dan menunjukkan pada kriteria kurang efektif. Kemudian tahun 2022 mengalami kenaikan kembali dengan hasil presentase sebesar 112,90% dan menunjukkan pada kriteria sangat efektif.

Terlampaunya pencapaian target BPHTB selama tahun 2020 sampai dengan 2024 tidak terlepas dari adanya upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang meningkat. Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan dan merupakan efektivitas pajak terendah selama tahun 2020-2024 dengan rasio efektivitasnya 67,16% namun begitu dari hasil menunjukkan masih kurang efektif.

Penelitian ini sejalan dengan Nyoman Gede yasa (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan Asli Daerah Kota Metro Provinsi Lampung dipengaruhi oleh tingkat efektivitas BPHTB dengan interpretasi sangat efektif. Berbeda dengan

temuan penelitian Mandagi, Sabijono, dan Walandow (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dipengaruhi oleh tingkat efektivitas BPHTB dengan nterpretasi nilai efektif.

4.3.3 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang

Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan mengukur hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 merupakan kontribusi terendah dengan memperoleh persentase sebesar 21,66% dengan kriteria nilai nterpretasi sedang. Pada tahun 2024 merupakan tingkat kontribusi tertinggi dengan memperoleh persentase sebesar 39,86% dengan kriteria nilai nterpretasi sedang. Selama kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2020 hingga 2024 secara keseluruhan besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan persentase dengan rata-rata 28,48% dengan kriteria nilai nterpretasi sedang.

4.3.4 Analisis Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang

Kontribusi penerimaan BPHTB mengukur pada hubungan antara realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat

diketahui bahwa kontribusi BPHTB terhadap PAD dari 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2020 realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah memperoleh presentase sebesar 22,98% dengan kriteria nilai nterpretasi sedang. Pada tahun 2021 kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah memperoleh presentase sebesar 21,82% dengan kriteria nilai nterpretasi sedang. Pada tahun 2022 kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah memperoleh presentase sebesar 27,70% dengan kriteria nilai nterpretasi sedang. Pada tahun 2023 kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah memperoleh presentase sebesar 46,05% dengan kriteria nilai nterpretasi baik. Pada tahun 2024 kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah memperoleh presentase sebesar 45,48% dengan kriteria nilai nterpretasi baik.

Besar kontribusi BPHTB terhadap PAD tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,88% dibandingkan pada tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 merupakan tingkat kontribusi terendah dengan memperoleh nilai persentase 21,82% dengan kriteria nterpretasi sedang. Pada tahun 2023 merupakan tingkat kontribusi tertinggi dengan memperoleh nilai 46,05% dengan kriteria nilai nterpretasinya baik. Selama kurun waktu 5 tahun, dari 2020 hingga 2024 secara keseluruhan besarnya kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli

Daerah menunjukkan persentase dengan rata-rata 32,80% dengan kriteria nilai nterpretasi cukup baik.